



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor :188.45/ 82/ BKPSDMD/ 2024 tentang Pengukuhan, Pemberhentian dan/atau Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Maret 2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur Perangkat Daerah yang mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 129 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 30 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RENSTRA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan Renja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Pasal 5

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 53 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 58 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 16 April 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 29 SERI
E

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat

Nomor : 38 Tahun 2024

Tanggal : 16 April 2024

Tentang : Rencana Strategis Dinas Koperasi
Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2024-2026

**RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2024-2026**

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan.

Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026.

Semoga Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024-2026 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN